



## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 03 Februari 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn, dengan dalil-dalil yang dirubah olehnya sendiri sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Sabtu tanggal 08 September 2007 M., yang dicatat oleh petugas KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di polimak kos-kosan selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke BTN Sosial dan selanjutnya Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Bersama di BTN Permai, Kelurahan Doyo baru, Distrik Waibu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. ANAK I, umur 13 tahun;
  2. ANAK II, umur 10 tahunAnak-anak tersebut berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak 2010 disebabkan:
  - a. Termohon bersifat keras dan tempramen;
  - b. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami;
  - c. Termohon sering menolak permintaan nafkah batin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan maret 2019; disebabkan karna perselisihan yang terus menerus sehingga Pemohon berinisiatif Pergi meninggalkan kediaman Bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon tersebut;
8. Bahwa bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Halaman 2 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Saudara Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 02 Maret 2021, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sentani, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 20 halaman  
∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada:

- posita point 4.a, bahwa tidak benar Termohon bersifat keras dan tempramen, yang benar adalah Termohon tidak bersifat keras dan tempramen;
- posita point 4.b, bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami, yang benar adalah Termohon melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami;
- posita point 4.c, bahwa tidak benar Termohon sering menolak permintaan nafkah batin Pemohon, yang benar Termohon tidak menolak permintaan nafkah batin Pemohon, kecuali lagi haid Termohon menolak permintaan Pemohon;
- posita point 5, bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2019, yang benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi adalah sejak bulan Juli 2019 dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

---

Halaman 4 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetapa pada jawabannya semula.

Bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian dengan Termohon, maka Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa satu unit Motor Merk Yamaha, Nopol: DS 5541 JS, STNK No.0117916, BPKB No.K-01682371 atas nama Haryanto Ali (Pemohon), yang akan diserahkan kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 141/946/DB/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P2, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- b. Bahwa Saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah kakak ipar Saksi;
- c. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Sosial Sentani, dan terakhir tinggal bersama di BTN Permai, Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- e. Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun yang lalu (tahun 2019);
- h. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut informasi Termohon kepada Saksi bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- i. Bahwa Saksi mengetahui Termohon bersifat keras dan tempramen karena Saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- j. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami atau tidak;
- k. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- l. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan kini Pemohon tinggal di

---

Halaman 6 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Darsua Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Sedangkan Termohon tetap tinggal di BTN Permai, Kabupaten Jayapura sampai sekarang;

- m. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dan mengunjungi atau tidak;
- n. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- o. Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXX XXXXX, bertempat kediaman di XXXXX XXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi berteman dengan Pemohon sejak dua puluh tahun;
- b. Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak tahun 2007;
- c. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN Permai, Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- e. Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang Saksi

Halaman 7 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- i. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- j. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon bersifat keras dan tempramen atau tidak;
- k. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami atau tidak;
- l. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- m. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dan mengunjungi atau tidak;
- n. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- o. Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi lainnya akan tetapi Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat buktinya akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak kebertatan bercerai dengan Pemohon.

---

Halaman 8 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diberi tanda P1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 10 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-

---

Halaman 9 dari 20 halaman  
∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda P2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 10 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut.

---

Halaman **10** dari **20** halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, melalui mediator Muh Rijal Maggaukang, S.H.I. M.H.I., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 02 September 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan/atau membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran

---

Halaman **11** dari **20** halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ataupun Termohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga majelis hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govenen* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1)

---

Halaman 12 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan memiliki dua orang anak, kini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di BTN Darsua, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasiasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2, 3, 4, 5 dan 6 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada *point* 4 huruf (a) dan huruf (b) hanya satu saksi yang mengetahui hal tersebut yakni saksi pertama Pemohon, maka majelis hakim menilai hal tersebut tidak boleh dipercaya dan tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan dan/atau setidaknya tidak dapat diterima. Demikian juga dengan *point* 4 huruf (c) saksi-saksi yang di ajukan Pemohon tidak mengetahui hal tersebut, sehingga majelis hakim meniali hal terssebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*), keterangan saksi-saksi (*verklaringen van*

Halaman 13 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 September 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di polimak kos-kosan selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke BTN Sosial dan selanjutnya Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Bersama di BTN Permai, Kelurahan Doyo baru, Distrik Waibu;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, dan kini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa benar ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau tidak harmonis;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang

---

Halaman 14 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal/ranjang walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan diluar persidangan melalui mediasi maupun dalam persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan pisah rumah, tidak pernah kumpul, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian

---

Halaman **15** dari **20** halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

---

Halaman **16** dari **20** halaman

∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut adalah kehendak suami, maka sesuai pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa wajib bagi Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan besarnya *mut'ah* tanpa harus diminta oleh pihak istri, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Termohon.

Menimbang bahwa mengenai *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon atas pengabdianya kepada Pemohon selama 13 tahun dalam membina rumah tangga, hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

---

Halaman 17 dari 20 halaman  
∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa pemberian *mut’ah* dengan yang *ma’ruf* sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 tersebut harus dipertimbangkan dengan lamanya masa berumah tangga dan *mut’ah* tersebut bisa menjadi hiburan bagi mantan istri dan mempertimbangkan kemampuan Pemohon untuk membayar sesuai kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan rasa keadilan menghukum Pemohon untuk memberikan *mut’ah* berupa satu unit Motor Merk Yamaha, Nopol: DS 5541 JS, STNK No.0117916, BPKB No.K-01682371 atas nama Haryanto Ali (Pemohon) dan nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan hal tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia menyanggupinya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

---

Halaman **18** dari **20** halaman  
∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Mut'ah* berupa satu unit Motor Merk Yamaha, Nopol: DS 5541 JS, STNK No.0117916, BPKB No.K-01682371 atas nama Haryanto Ali (Pemohon);
- b. Nafkah selama masa *Iddah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.

---

Halaman **19** dari **20** halaman  
∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

---

Halaman **20** dari **20** halaman  
∴ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)